

PERUBAHAN KEPUTUSAN - PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Kpts 14 tahun 2025, 4 Hlm
2025

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dirasa perlu menetapkan petugas pelayanan Informasi dengan mempertimbangkan pengetahuan di bidang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor :34/PK.01-BA/1309/2025 tanggal 21 Juli 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; PP No. 61 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt. KPU No: 87/Kpts/KPU/2015; Kpt. KPU No: 88/Kpts/KPU/2015 ; Kpt. KPU No: 156 /Kpts/KPU/2015; Kpt. Sekjen KPU No: 441/Kpts/Setjen/2016; Kpt. KPU No: 526/HM.02-Kpts/06/KPU/VIII/2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, tugas operator, masa kerja dan pembiayaan.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2025.
 - Lampiran: 1 halaman